

**ALAMAT KAMPUS :**

Jl. Majapahit 605 Semarang  
 Telp. (024) 6723456  
 Jl. Siliwangi 359 Semarang  
 Telp. (024) 7600452  
 Jl. Majapahit 304 Semarang  
 Telp. (024) 6717201  
 Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran  
 Telp. (024) 6921273  
 Jl. Kol. Hadioanto 70 Gunung Pati, Smg  
 Telp. (024) 8508310  
 Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Smg  
 Telp. (0298) 595352  
 Jl. Raya Sruwen - Tenganan Kab. Smg  
 Telp. (0298) 3429645  
 Jl. Diponegoro No.69, Kartasura  
 Telp. 081 - 777- 5758  
 Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal  
 Telp. 085-727-251-263  
 Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal  
 Telp. (0294) 382558  
 Jl. Utama Barat 26 Weleri  
 Telp. (0294) 643613



**PERATURAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER**  
**Nomor : 013/061058/PR/R-JTS/L/2020**

**TENTANG**  
**MAGANG BERSERTIFIKAT**  
**PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

**REKTOR UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER**

**Menimbang :**

- a. bahwa Universitas STEKOM wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban mahasiswa program sarjana di luar program studi, baik pada program studi lain di lingkungan Universitas STEKOM, pada program studi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi lain, maupun di luar institusi perguruan tinggi;
- b. bahwa salah satu bentuk pembelajaran di luar institusi perguruan tinggi dalam Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yaitu magang bersertifikat yang penting difasilitasi dalam rangka meningkatkan daya saing lulusan mendapatkan pekerjaan;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan magang bersertifikat perlu disediakan pedoman pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Magang Bersertifikat Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.

**Mengingat :**

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);



**ALAMAT KAMPUS :**

Jl. Majapahit 605 Semarang  
Telp. (024) 6723456  
Jl. Siliwangi 359 Semarang  
Telp. (024) 7600452  
Jl. Majapahit 304 Semarang  
Telp. (024) 6717201  
Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran  
Telp. (024) 6921273  
Jl. Kol. Hadioanto 70 Gunung Pati, Smg  
Telp. (024) 8508310  
Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Smg  
Telp. (0298) 595352  
Jl. Raya Sruwen - Tenganan Kab. Smg  
Telp. (0298) 3429645  
Jl. Diponegoro No.69, Kartasura  
Telp. 081 - 777- 5758  
Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal  
Telp. 085-727-251-263  
Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal  
Telp. (0294) 382558  
Jl. Utama Barat 26 Weleri  
Telp. (0294) 643613



**UNIVERSITAS  
STEKOM**  
UNIVERSITAS SAINS & TEKNOLOGI KOMPUTER

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
- h. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- i. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/V /2008 Tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri;
- j. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.22/Men/Ix/2009 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas STEKOM;
- l. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas STEKOM;
- m. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586);
- n. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1895);
- o. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- p. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- q. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- r. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
- s. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;



**ALAMAT KAMPUS :**

Jl. Majapahit 605 Semarang  
Telp. (024) 6723456  
Jl. Siliwangi 359 Semarang  
Telp. (024) 7600452  
Jl. Majapahit 304 Semarang  
Telp. (024) 6717201  
Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran  
Telp. (024) 6921273  
Jl. Kol. Hadianto 70 Gunung Pati, Smg  
Telp. (024) 8508310  
Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Smg  
Telp. (0298) 595352  
Jl. Raya Sruwen - Tenganan Kab. Smg  
Telp. (0298) 3429645  
Jl. Diponegoro No.69, Kartasura  
Telp. 081 - 777- 5758  
Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal  
Telp. 085-727-251-263  
Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal  
Telp. (0294) 382558  
Jl. Utama Barat 26 Weleri  
Telp. (0294) 643613



- t. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134151/MPK/RHS/KP/ 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas STEKOM Periode 2019-2023;
- u. *Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754 Tahun 2020* tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
- v. Peraturan Rektor Universitas STEKOM Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana.
- w. Peraturan Rektor Universitas STEKOM Nomor 011 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kurikulum dalam Merdeka Belajar - Kampus Merdeka

**Memutuskan:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR MAGANG BERSERTIFIKAT  
PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA**

**BAB I KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sains dan Teknologi Komputer yang selanjutnya disebut Universitas STEKOM adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi, serta pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor Universitas STEKOM.
3. Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan atau profesi dalam satu atau beberapa pohonkelompok ilmu pengetahuan dan teknologi di Universitas STEKOM.
4. Dekan adalah dekan pada masing-masing Fakultas di Universitas STEKOM.
5. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi di Fakultas.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas STEKOM.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas STEKOM.



**ALAMAT KAMPUS :**

Jl. Majapahit 605 Semarang  
Telp. (024) 6723456  
Jl. Siliwangi 359 Semarang  
Telp. (024) 7600452  
Jl. Majapahit 304 Semarang  
Telp. (024) 6717201  
Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran  
Telp. (024) 6921273  
Jl. Kol. Hadioanto 70 Gunung Pati, Smg  
Telp. (024) 8508310  
Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Smg  
Telp. (0298) 595352  
Jl. Raya Sruwen - Tenganan Kab. Smg  
Telp. (0298) 3429645  
Jl. Diponegoro No.69, Kartasura  
Telp. 081 - 777- 5758  
Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal  
Telp. 085-727-251-263  
Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal  
Telp. (0294) 382558  
Jl. Utama Barat 26 Weleri  
Telp. (0294) 643613



**UNIVERSITAS  
STEKOM**  
UNIVERSITAS SAINS & TEKNOLOGI KOMPUTER

8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Universitas STEKOM.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Capaian pembelajaran (learning outcomes) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan dan afeksi, yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
12. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa perminggu persemester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
13. Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat dengan MBKM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang memfasilitasi hak mahasiswa untuk belajar di luar program studi.
14. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/ atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
15. Magang bersertifikat adalah salah satu bentuk pembelajaran di luar institusi pendidikan tinggi pada sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
16. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/ atau Standar Khusus.
17. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yg mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
18. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi.



**ALAMAT KAMPUS :**

Jl. Majapahit 605 Semarang  
 Telp. (024) 6723456  
 Jl. Siliwangi 359 Semarang  
 Telp. (024) 7600452  
 Jl. Majapahit 304 Semarang  
 Telp. (024) 6717201  
 Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran  
 Telp. (024) 6921273  
 Jl. Kol. Hadianto 70 Gunung Pati, Smg  
 Telp. (024) 8508310  
 Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Smg  
 Telp. (0298) 595352  
 Jl. Raya Sruwen - Tenganan Kab. Smg  
 Telp. (0298) 3429645  
 Jl. Diponegoro No.69, Kartasura  
 Telp. 081 - 777- 5758  
 Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal  
 Telp. 085-727-251-263  
 Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal  
 Telp. (0294) 382558  
 Jl. Utama Barat 26 Weleri  
 Telp. (0294) 643613



## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

#### Bagian Kesatu Maksud

##### Pasal 2

Maksud kegiatan magang bersertifikat diselenggarakan yaitu untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sumber daya manusia unggul dengan kompetensi yang mumpuni serta tangguh dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi.

#### Bagian Kedua Tujuan

##### Pasal 3

Penyelenggaraan Magang Bersertifikat bertujuan untuk:

1. memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di dunia usaha dan/atau dunia industri (experiential learning);
2. mengembangkan hardskills, softskills, attitudes dan core values lulusan yang dibutuhkan dunia kerja;
3. memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh sertifikat Industri dan Sertifikat Kompetensi

#### Bagian Ketiga Manfaat

##### Pasal 4

Penyelenggaraan Magang Bersertifikat bermanfaat bagi mahasiswa dalam:

1. meningkatkan peluang untuk bekerja langsung di tempat pemagangan; dan
2. meningkatkan daya saing untuk berkompetisi mendapatkan pekerjaan dengan modal sertifikat kompetensi yang dimilikinya

**ALAMAT KAMPUS :**

Jl. Majapahit 605 Semarang  
 Telp. (024) 6723456  
 Jl. Siliwangi 359 Semarang  
 Telp. (024) 7600452  
 Jl. Majapahit 304 Semarang  
 Telp. (024) 6717201  
 Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran  
 Telp. (024) 6921273  
 Jl. Kol. Hadioanto 70 Gunung Pati, Smg  
 Telp. (024) 8508310  
 Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Smg  
 Telp. (0298) 595352  
 Jl. Raya Sruwen - Tenganan Kab. Smg  
 Telp. (0298) 3429645  
 Jl. Diponegoro No.69, Kartasura  
 Telp. 081 - 777- 5758  
 Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal  
 Telp. 085-727-251-263  
 Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal  
 Telp. (0294) 382558  
 Jl. Utama Barat 26 Weleri  
 Telp. (0294) 643613



**UNIVERSITAS**  
**STEKOM**  
 UNIVERSITAS SAINS & TEKNOLOGI KOMPUTER

## BAB III PENYELENGGARAAN

### Bagian Kesatu Pelaksanaan

#### Pasal 5

1. Program magang bersertifikat diselenggarakan melalui kerja sama dengan mitra baik perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (start up)
2. Bentuk pembelajaran magang bersertifikat dapat dilaksanakan di dalam atau luar negeri.
3. Waktu penyelenggaraan pemagangan di perusahaan disesuaikan dengan jam kerja di Perusahaan.
4. Waktu penyelenggaraan pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperbolehkan pada jam kerja lembur, hari libur resmi, dan malam hari.
5. Peserta pemagangan wajib mengikuti peraturan perundang undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

1. Setiap mahasiswa yang melaksanakan pemagangan dibimbing oleh seorang dosen yang disebut mentor dari program studi yang sama
2. Selama pelaksanaan pemagangan di perusahaan, mahasiswa dibimbing dan diawasi oleh instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman yang disebut co-mentor.

#### Pasal 7

Mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan magang bersertifikat dapat melaksanakan Penelitian Tugas Akhir apabila:

1. Mendapat persetujuan oleh co-mentor dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas yang ditetapkan selama pemagangan;
2. Jenis kegiatan sesuai dengan bidang ilmu; dan
3. Memiliki usulan atau proposal Tugas Akhir yang disampaikan melalui seminar.



**ALAMAT KAMPUS :**

Jl. Majapahit 605 Semarang  
Telp. (024) 6723456  
Jl. Siliwangi 359 Semarang  
Telp. (024) 7600452  
Jl. Majapahit 304 Semarang  
Telp. (024) 6717201  
Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran  
Telp. (024) 6921273  
Jl. Kol. Hadioanto 70 Gunung Pati, Smg  
Telp. (024) 8508310  
Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Smg  
Telp. (0298) 595352  
Jl. Raya Sruwen - Tenganan Kab. Smg  
Telp. (0298) 3429645  
Jl. Diponegoro No.69, Kartasura  
Telp. 081 - 777- 5758  
Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal  
Telp. 085-727-251-263  
Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal  
Telp. (0294) 382558  
Jl. Utama Barat 26 Weleri  
Telp. (0294) 643613

**Bagian Kedua  
Persyaratan****Pasal 8**

Mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan proyek kemanusiaan dapat melaksanakan penelitian tugas akhir apabila:

1. Sub kegiatan sesuai dengan bidang ilmu;
2. Dibimbing oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang sama dengan Dosen
3. Pembimbing Kegiatan Proyek Kemanusiaan; dan
4. Memiliki usulan atau proposal tugas akhir yang disampaikan melalui seminar.

**Bagian Ketiga  
Masa dan Beban Belajar****Pasal 9**

1. Masa belajar Magang Bersertifikat maksimal 6 (enam) bulan dan setara dengan beban belajar 20 sks.
2. Beban belajar 20 sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bentuk campuran antara bentuk terstruktur (structured form) yaitu beberapa mata kuliah yang diekuivalensikan dengan mata kuliah pilihan program studi, dan bentuk bebas (free form) yaitu tanpa ekuivalensi mata kuliah yang mendukung kompetensi untuk kegiatan pemagangan.
3. Ekuivalensi mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkognisi oleh Ketua Program Studi.

**Pasal 10**

1. Mahasiswa Program Studi di Lingkungan Universitas Sains dan Teknologi Komputer dapat mengambil sebagian masa dan beban belajar dari pembelajaran magang bersertifikat.
2. Sebagian masa dan beban belajar dari pembelajaran magang bersertifikat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Dekan.

**Pasal 11**

Ketentuan mengenai penyelenggaraan magang bersertifikat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

**ALAMAT KAMPUS :**

Jl. Majapahit 605 Semarang  
 Telp. (024) 6723456  
 Jl. Siliwangi 359 Semarang  
 Telp. (024) 7600452  
 Jl. Majapahit 304 Semarang  
 Telp. (024) 6717201  
 Jl. Diponegoro 3-7 Ungaran  
 Telp. (024) 6921273  
 Jl. Kol. Hadioanto 70 Gunung Pati, Smg  
 Telp. (024) 8508310  
 Jl. Ngampin Ambarawa, Kab. Smg  
 Telp. (0298) 595352  
 Jl. Raya Sruwen - Tenganan Kab. Smg  
 Telp. (0298) 3429645  
 Jl. Diponegoro No.69, Kartasura  
 Telp. 081 - 777- 5758  
 Jl. Arteri no 28 Kaliwungu, Kendal  
 Telp. 085-727-251-263  
 Jl. Soekarno Hatta 61 Kendal  
 Telp. (0294) 382558  
 Jl. Utama Barat 26 Weleri  
 Telp. (0294) 643613



## Bagian Keempat Monitoring dan Evaluasi

### Pasal 12

1. UPT Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas STEKOM melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan magang bersertifikat.
2. Wajib melaksanakan evaluasi proses dan hasil pembelajaran magang bersertifikat.

### Pasal 13

1. Peserta pemagangan yang telah dinyatakan memenuhi standar kompetensi yang ditentukan oleh Perusahaan diberikan sertifikat pemagangan.
2. Peserta pemagangan yang telah menyelesaikan seluruh proses pemagangan dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi.
3. Dalam hal peserta pemagangan tidak memenuhi standar kompetensi yang telah ditentukan oleh perusahaan, diberikan surat keterangan telah mengikuti pemagangan

### Pasal 14

**Peraturan Rektor dimulai pada tanggal ditetapkan**

Ditetapkan di : Semarang,  
 Pada tanggal : 4 Desember 2020

**Rektor**  
 Universitas Sains dan Teknologi Komputer,



**Dr. Joseph Teguh Santoso, S.Kom, M.Kom.**

Salinan peraturan ini disampaikan kepada yth:

1. Ketua Pembina YPAT
2. Ketua Pengawas YPAT
3. Ketua Pengurus YPAT
4. Para Wakil Rektor
5. Para Dekan
6. Kepala Lembaga UP
7. Para Kepala Biro
8. Kepala LPM
9. Para Ketua Program Studi
10. Pertiinggal